

TUGAS AKHIR
PENERAPAN PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
PADA PT. BPRS LAMPUNG TIMUR

Oleh :
YULITA SARI
NPM. 1502080110



Jurusan D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440M/2018H

**PENERAPAN PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA
PT. BPRS LAMPUNG TIMUR**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (Amd)**

**Disusun Oleh :
YULITA SARI
NPM. 1502080110**

Pembimbing : Nizaruddin, S.A.g, MH

**Jurusan D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/2018 M**

PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : PENERAPAN PRODUK PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH PADA PT. BPRS LAMPUNG
TIMUR

Nama : YULITA SARI
NPM : 1502080110
Jurusan : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyahkan Dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag, MH
NIP. 197403021999031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 4150,
Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No. 2263 / | n. 28. 3 / D / PP. 00 9 / 10 / 2018

Judul Tugas Akhir : PENERAPAN PRODUK PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH PADA PT. BPRS LAMPUNG TIMUR, disusun oleh
: YULITA SARI, NPM. 1502080110, Jurusan Diploma Tiga (D-III)
Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal : Senin/24 September
2018 di kampus II (E7.1.2)


TIM PENGUJI TUGAS AKHIR:

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag., MH


Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji II : Zumaroh, M.E.Sy

Sekretaris : Esty Apridasari., M.Si



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

PENERAPAN PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BPRS LAMPUNG TIMUR

ABSTRAK

Oleh :
YULITA SARI

Pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Pada metode pembiayaan *musyarakah*, bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan dalam jangka waktu tertentu. Sebagai lembaga keuangan yang bergerak dibidang perbankan, sebagian besar dari pihak bank yang memberikan pembiayaan kepada nasabah. Resiko nasabah dikaitkan dengan nasabah untuk membayar kembali pinjamannya. Untuk kehati-hatian dalam proses pembiayaan *musyarakah* maka ada beberapa prosedur-prosedur yang harus ditempuh. PT. BPRS Lampung Timur menerapkan penerapannya dengan melakukan analisis nasabah terlebih dahulu karena nasabah bisa dengan mudah memberikan data-data fiktif, akibatnya jika salah menganalisis maka pembiayaan *musyarakah* akan sulit di tagih dan sangat membahayakan bagi lembaga keuangan PT. BPRS Lampung Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan produk pembiayaan *musyarakah* dan alasan lain dilakukan penelitian ini yakni untuk melihat kesesuaian antara akad pembiayaan musyarakah dengan fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 di PT. BPRS Lampung Timur. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan tentang penerapan produk pembiayaan *musyarakah* pada PT. BPRS Lampung Timur.

Penerapan produk Pembiayaan *musyarakah* pada PT. BPRS Lampung Timur dapat dilakukan dengan beberapa prosedur, yaitu dari calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah dengan mengisi formulir yang telah ditentukan, kemudian pihak bank melakukan pengecekan keabsahan dari beberapa syarat tersebut, hingga pihak bank memutuskan bahwa nasabah tersebut layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan musyarakah. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan musyarakah pada PT. BPRS Lampung Timur telah dilaksanakan dengan baik. Karena telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulita Sari
NPM : 1502080110
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul “Penerapan Produk Pembiayaan Musyarakah pada PT. BPRS Lampung Timur” secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 4 September 2018

Yang Menyatakan,



Yulita Sari
NPM. 1502080110

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya, "dan barang siapa yang bersungguh-sungguh, Maka sesungguhnya kesungguhan itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam" (QS. Al-Ankabuut: 06)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai ucapan cinta, sayang dan rasa hormat yang tak terhingga Tugas Akhir ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sodik dan Ibu Semi yang telah menjadi motivasi bagi peneliti untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Kakak kandung tersayang Fitri Meilani, serta keluarga besarku yang selalu mendukung, membantu, memberikan motivasi, dan semangat kepadaku.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Allhamdulillahirobil'alamin.

Segala puji hanya milik Allah Swt atas Rahmat dan Hidayahnya yang senantiasa dicurahkan kepada peneliti yang menyusun tugas akhir ini hingga selesai. Salam dan shalawat senantiasa peneliti haturkan kepada Rasulullah, nabi Muhammad Saw, yaitu nabi yang diutus oleh Allah Swt sebagai uswatun hasanah yang selalu memberi petunjuk jalan kebenaran alam menjalankan aktivitas kita.

Penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Penerapan Produk Pembiayaan *Musyarakah* Pada PT. BPRS Lampung Timur” ini, tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak terutama kepada kedua orang tua tercinta yakni Ayah Sodik dan Ibu Semi yang telah memberikan kasih sayang yang tulus, doa dan dorongan semangat kepada peneliti. Peneliti juga memahami tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, tugas akhir ini tidak mungkin dapat terselesaikan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, peneliti patut menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Rr. Hj. Enizar, M.Ag, Selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Ibu Elfa Murdiana selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dalam proses pembuatan tugas akhir.

4. Ibu Zumaroh M.E.Sy selaku ketua Jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah, yang telah memberikan dukungan, bantuan dan masukan yang bersifat membangun dalam menyusun Tugas Akhir ini.
5. Bapak Nizaruddin, S.Ag, MH Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan bahan masukan yang bersifat membangun bagi kesempurnaan dalam menyusun Tugas Akhir ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti pendidikan, memberikan ilmu pengetahuan, selama peneliti melakukan studi.
7. Para Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro yang telah membantu kelancaran proses administrasi.
8. Manajer umum (Tony Adryansyah) dan segenap karyawan PT BPRS Lampung Timur yang senantiasa memberikan kemudahan dalam memperoleh data yang dibutuhkan peneliti. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan dari Allah Swt.
9. Orang tua yang selalu memberikan dukungan
10. Teman-Teman dan sahabat-sahabat angkatan 2015, terkhususnya pada jurusan perbankan syariah, Ayu Maharani, Bella Valentina, Astika Apriliana, Eva Yuniarti, Neni Wijayanti serta semua teman-teman lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan, terima kasih banyak atas motivasi, bantuan dan menjadi teman diskusi yang baik bagi peneliti.

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan yang dimiliki. Namun besar harapan peneliti semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca.

Metro, 4 September 2018

Peneliti,



Yulita Sari

NPM 1502080110

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	5
1. Jenis Penelitiandan Sifat Penelitian	5
2. Sumber Data.....	7
3. Teknik Pengumpulan Data.....	7
4. Teknik Analisis Data.....	8
E. Sistematika Pembahasan	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Musyarakah.....	11
B. Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah	12
1. Al-Qur'an	12
2. As-sunnah.....	13
3. Ijma'	14
C. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah.....	14
D. Jenis-jenis Pembiayaan Musyarakah.....	16
1. <i>Syirkah Al- 'Inan</i>	18
2. <i>Syirkah Al-Mufawadhah</i>	18
3. <i>Syirkah A' maal</i>	19
4. <i>Syirkah Wujud</i>	19
E. Skema Pembiayaan Musyarakah.....	20

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang PT. BPRS Lampung Timur	22
1. Sejarah dan perkembangan PT. BPRS Lampung Timur.....	22
2. Visi dan Misi	23
3. Struktur Organisasi PT. BPRS Lampung Timur.....	24
B. Penerapan Produk Pembiayaan Musyarakah pada PT. BPRS Lampung Timur.....	33
1. Pembiayaan Musyarakah di PT. BPRS Lampung Timur	33
2. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Musyarakah di PT. BPRS Lampung Timur.....	34
3. Kesesuaian Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada PT. BPRS Lampung Timur dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.....	45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Mudharabah	20
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Lampung Timur	25

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pembimbing Tugas Akhir
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Kartu Keterangan Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dalam prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya. Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹

Perbedaan pokok antara bank syariah dan bank konvensional adalah adanya larangan bunga pada bank syariah, dimana di dalam syariat islam bunga itu di haramkan. Pada bank syariah tidak menggunakan bunga melainkan bagi hasil dan jual beli (*ba'i*). Bank syariah memiliki tiga fungsi pokok dalam operasional, yaitu penghimpunan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana, penyaluran dana kepada masyarakat yang memerlukan dana dan pelayanan jasa.

Pada saat ini dengan banyaknya kebutuhan masyarakat namun perekonomian yang cenderung menurun, membuat masyarakat terpaksa melakukan pinjaman dengan rentenir yang memberikan bunga

¹Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012) , h. 98.

berlipat ganda. Namun masyarakat Indonesia khususnya umat muslim menyadari bahwa bunga merupakan hal yang dilarang dalam islam menginginkan adanya pembiayaan tanpa adanya unsur riba. Untuk itu PT. BPRS Lampung Timur hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam membantu meningkatkan perekonomian di masyarakat khususnya di daerah Lampung Timur.

PT. BPRS Lampung Timur merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan terbatas, BPRS merupakan singkatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Lampung Timur merupakan nama dari bank tersebut karena bank berada di wilayah Lampung Timur. Dalam segala aktifitasnya, PT. BPRS Lampung Timur baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dananya menggunakan prinsip syariah dan aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan ketetapan Bank Indonesia (BI).

Ada berbagai macam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. BPRS Lampung Timur, salah satunya yaitu pembiayaan *musyarakah*. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.²

Sebagai lembaga atau perusahaan yang bergerak dibidang perbankan, sebagian besar dari pihak bank yang memberikan pembiayaan kepada

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001), h. 90.

nasabah. Resiko pembiayaan dikaitkan dengan nasabah untuk membayar kembali pinjamannya. Semakin besar porsi pembiayaan yang bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan nasabah dalam membayar kembali pinjamannya, semakin besar pula kebutuhan biaya pembiayaan dan sangat berpengaruh pada keuntungan PT. BPRS Lampung Timur. Karena itu, apabila pihak bank memberikan pembiayaan tidak dikelola secara hati-hati maka dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan tingkat kesehatan pendapatan PT. BPRS Lampung Timur.

Pada metode pembiayaan *musyarakah*, bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan (*partnership*) dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan diawal. Tidak ada suatu formula yang pasti bagi pembagian keuntungan tersebut. Kesepakatan tersebut dapat berlangsung untuk jangka waktu yang pendek saja, misalnya untuk beberapa minggu atau beberapa bulan, namun dapat dapat pula berlangsung untuk beberapa tahun lamanya.³

Dalam *musyarakah* terdapat dua atau lebih mitra yang memasukkan modal guna membiayai suatu investasi. Dalam PT. BPRS Lampung Timur, bank yang memberikan fasilitas *musyarakah* kepada nasabahnya untuk berpartisipasi dalam suatu proyek yang baru atau dalam suatu

³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 329.

perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham (*equity shares*) dari perusahaan tersebut. Hasil keuntungan dari musyarakah juga diatur, seperti halnya pada mudharabah, sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing* atau PLS). Keuntungan dibagi menurut proporsi yang harus ditentukan sebelumnya. Tidak seperti halnya pada mudharabah dimana hanya satu pihak saja, yaitu sahibul al-mal, yang menanggung risiko finansial, pada musyarakah kedua pihak yang harus memikul risiko kerugian finansial.⁴

Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa untuk mengatur pelaksanaan akad *musyarakah* demi mendukung perkembangannya agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut tertuang dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang ketentuan dengan akad pembiayaan *musyarakah*, rukun dan syarat pembiayaan dengan akad *musyarakah*, serta ketentuan hukum pembiayaan dengan akad *musyarakah*, dalam Fatwa ini dijelaskan mengenai akad *musyarakah*, prosedur, sampai penyelesaian jika terjadi perselisihan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang diajukan sebagai judul tugas akhir yaitu “PENERAPAN PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BPRS LAMPUNG TIMUR”.

⁴ *Ibid*,

B. Pertanyaan Penelitian

Pembahasan ini berupaya untuk menjawab permasalahan yaitu, “Bagaimanakah penerapan produk pembiayaan musyarakah pada PT. BPRS Lampung Timur?.”

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan produk Pembiayaan *musyarakah* pada PT. BPRS Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini sebagai salah satu sarana pendekatan dan penerapan teori yang pernah diperoleh selama kuliah dalam prakteknya di lapangan serta guna untuk memberikan pengetahuan dan menambah wawasan tentang penerapan produk pembiayaan musyarakah dalam melaksanakan kerjasama dalam suatu usaha.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai acuan dan referensi dalam penerapan produk pembiayaan musyarakah pada PT BPRS Lampung Timur.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang guna mendapatkan data yang relevan.⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara langsung di PT. BPRS Lampung Timur.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.⁶ Artinya dalam penelitian ini, peneliti berupaya mendeskripsikan fakta yang ada mengenai penerapan produk pembiayaan masyarakat pada PT. BPRS Lampung Timur.

Data yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu data *kualitatif*. Creswell, menyatakan penelitian *kualitatif* sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang

⁵Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008) h. 80

⁶ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014) h. 11

dialami.⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa *deskriptif kualitatif* adalah mendeskripsikan fakta yang ada dengan menggambarkan suatu kejadian yang terjadi saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian *deskriptif kualitatif* bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan tentang Penerapan produk Pembiayaan *musyarakah* pada PT. BPRS Lampung Timur.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁸ Data ini diperoleh langsung dari pihak Manajemen PT. BPRS Lampung Timur, seperti : Kepala Bagian PT. BPRS Lampung Timur, *Customer Service, Marketing*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian, baik dari brosur-brosur, situs internet, buku-buku

⁷ *Ibid.*, h. 13

⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) h. 129

⁹ *Ibid.*,

yang membahas pembiayaan perbankan syariah dan penerapannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data ini, yaitu

:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.¹⁰ Peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan dan karyawan PT. BPRS Lampung Timur guna memperoleh informasi tentang Penerapan Produk Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. BPRS Lampung Timur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman kejadian yang ditulis atau dicetak berupa catatan, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen sebagainya.¹¹ Teknik ini peneliti gunakan untuk menggali sumber-sumber dan data-data yang berkaitan dengan profil PT. BPRS Lampung Timur.

¹⁰Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) h. 138

¹¹Uhar Suharputra, *Metode Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2012) h. 215

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹² Kemudian peneliti mengadakan teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil suatu kesimpulan dari penelitian ini terhadap pelaksanaan teori dan praktik lapangan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam kualitatif ini adalah bersifat induktif dimana data yang telah terkumpul berlangsung selama pengumpulan data di lapangan, dan dilakukan secara terus-menerus.¹³ Kemudian data tersebut yang berangkat dari informasi Penerapan Produk Pembiayaan *Musyarakah* yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para nara sumber untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam kajian ini serta memperoleh gambaran yang jelas dan terarah juga sistematis, maka dalam pembahasan per bab dengan susunan berikut :

¹²Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 248

¹³Uhar suharputra, *Motode Penelitian*, h. 216

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini mencakup penegasan judul, latar belakang permasalahan, pertanyaan peneliti, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, dalam bab ini tinjauan pustaka dijelaskan tentang teori dan konsep yang mendukung variable penelitian dan dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti menjelaskan teori-teori tentang pengetahuan pembiayaan musyarakah, landasan hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis, dan skema pembiayaan musyarakah.

BAB III PEMBAHASAN, pada bab ini menyajikan gambaran umum mengenai PT. BPRS Lampung Timur, sejarah dan perkembangan PT BPRS Lampung Timur, visi dan misi PT. BPRS Lampung Timur, struktur organisasi PT. BPRS Lampung Timur, dan produk-produk PT. BPRS Lampung Timur, serta penerapan pembiayaan musyarakah di PT. BPRS Lampung Timur.

BAB IV PENUTUP, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penerapan produk pembiayaan *musyarakah* pada PT. BPRS Lampung Timur dan saran-saran untuk PT. BPRS Lampung Timur.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Musyarakah

Musyarakah adalah suatu perkongsian antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.¹

Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau sirkah yang artinya menjadi sekutu atau sarikat, menurut arti asli bahasa arab syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya.²

Menurut M. Syafii Antonio, syirkah atau *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang

¹ Muhammad, *Sistem & Produk Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII PRESS Yogyakarta, 2000) h. 9

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003) h.67

berwujudmaupun tidak berwujud. Dalam bahasa ekonomi, hal ini biasa dikenal sebagai joint ventura.³

Dari pemaparan di atas dapat peneliti pahami bahwa yang dimaksud dengan musyarakah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dimana kedua belah pihak melakukan kontribusi dana dan untuk pembagian keuntungan serta kerugian dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

B. Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari Al-Quran, Al-Sunnah, ijma' dan dasar hukum lainnya.

1. Al-Qur'an

Dasar hukum *musyarakah* dalam Al-Quran antara lain :

1. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 12

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya : “mereka berkongsi untuk mendapatkan bagian sepertiga”.⁴

2. Firman Allah dalam surat Sad ayat 24

وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

³Nur rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*. h. 169

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 102

Artinya : “dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal zaleh; dan amat sedikitlah mereka ini”.⁵

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa islam mengakui tentang eksistensi perkongsian serta membolehkannya selama salah satu pihak yang bersekutu tetap memegang teguh kesepakatan yang telah dibuat dan tidak berkhianat.

2. Al-Sunnah

Sementara dasar hukum *musyarakah* dari Al-Sunnah antara lain:

1. Hadis riwayat dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Dari abu hayyan al-taimi dari ayahnya dari abu hurairah (marfu’) rasulullah sersabda: sesungguhnya Allah Swt. Beriman ‘aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu di antara mereka tidak mengkhianati lainnya, apabila salah seorang di antara mereka mengkhianati lainnya, maka aku keluar dari persekutuan mereka”⁶

2. Rasulullah Saw bersabda

يُدُّ اللَّهُ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوَنَا

”Pertolongan Allah akan selalu menyertai dua pihak yang berkongsi atau bersekutu, selama mereka tidak saling mengkhianati”⁷

⁵ *Ibid.*, h. 658

⁶ Imam mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Lampung : Stain Jurai Siwo Lampung, 2014), h. 109

⁷ *Ibid.*

Dalam hadits ini Allah memberikan pernyataan bahwa Dia akan bersama dua orang yang saling bersekutu dalam suatu usaha perniagaan, dalam arti, Allah akan menjaga, memberikan pertolongan dan berkah-Nya atas usaha perniagaan yang dilakukan, usaha yang dijalankan akan semakin berkembang sepanjang tidak ada pihak yang berkhianat.

3. Ijma'

Selain dasar hukum di atas, *musyarakah* juga dinyariatkan berdasarkan ijma' atau kesepakatan ulama dan juga kesepakatan kaum muslimin. Dalam konteks Indonesia, dasar legalitas *musyarakah* dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 134-186.

C. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah

Ketentuan pembiayaan musyarakah harus memenuhi syarat dan rukunnya sehingga sah secara syariah. Rukun dan syarat pembiayaan musyarakah sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, yaitu sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak akad dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti melalui media televon atau internet.

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra harus memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.⁸

Jadi, setiap orang yang melakukan kontrak dengan akad *Musyarakah* harus cakap secara hukum dengan memperhatikan hal-hal di atas agar kedepannya nasabah tidak melakukan wanprestasi terhadap kontrak yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

3. Obyek Akad Pembiayaan Musyarakah

Ada beberapa obyek akad pembiayaan *musyarakah*, antarlain yaitu :

- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang properti dan sebagainya. Jika modal terbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS dapat meminta jaminan.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2009) h.135

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi keamanan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.⁹

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau akad ketika penghentian *musyarakah*.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsionalitas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- 5) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.
- 6) Biaya operasional. Biaya operasional dari *musyarakah* ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁰

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa pembiayaan *musyarakah* antara kedua belah pihak, baik pihak bank maupun nasabah harus memahami dengan baik apa yang menjadi obyek dalam pembiayaan, seperti modal, kerja dan keuntungan bagi masing-masing pihak. Dan keuntungan harus dibagikan secara proposional

⁹ *Ibid.*, 136.

¹⁰ *Ibid.*

sesuai kesepakatan bersama serta harus tertuang dengan jelas dalam akad.

D. Jenis-jenis Pembiayaan Musyarakah

Al-musyarakah ada 2 jenis, *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Di dalam masyarakat, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagai pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagai keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad terbagi menjadi: *Al-'Inan*, *Al-Mufawadhah*, *Al-A'maal*, *Al-Wujuh*, dan *Al-Mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *Al-Mudharabah*, apakah ia termasuk jenis *Al-Musyarakah* atau bukan. Beberapa ulama menganggap *Al-Mudharabah* termasuk kategori *Al-Musyarakah* karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) *musyarakah*. Adapun ulama lain menganggap *Al-Mudharabah* tidak termasuk sebagai *Al-Musyarakah*.

Pada PT. BPRS Lampung Timur pembiayaan *musyarakah* yang digunakan adalah pembiayaan *musyarakah* *Al-'Inan* yaitu dimana dalam pembiayaan ini perjanjian kontrak antara dua orang atau lebih.

Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

1. *Syirkah Al-'Inan*

Musyarakah Al-'Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *Al-Musyarakah* ini.

Misalnya, Peternak cacing sutra mengajak investor untuk kerjasama memproduksi 50 Kg cacing sutra selama 6 bulan. Sesuai kesepakatan peternak cacing sutra menyetorkan modal Rp.15 juta dan investor menyetorkan modal Rp. 25 Juta. Dan pembagian nisbah keuntungan sebesar 30% bagi investor dan 70% bagi peternak cacing sutra. Dengan ketentuan, peternak cacing sutra sebagai pengelola usaha, lebih banyak bekerja dibandingkan investor.

2. *Syirkah Al-Mufawadhah*

Musyarakah Al-Mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi

dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama jenis *Al-Musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

Misalnya, Peternak lele mengajak investor untuk kerjasama memproduksi 30 Kg lele selama 6 bulan. Sesuai kesepakatan peternak lele dan investor sama-sama menyetorkan modal sebesar Rp. 15 Juta. Dan pembagian nisbah keuntungan sebesar 50% bagi investor dan 50% bagi peternak lele.

3. *Syirkah A'maal*

Musyarakah A'maal ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya : kerja sama antara dua orang arsite untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Al-Musyarakah* ini kadang-kadang disebut *Musyarakah Abdan* atau *Sana'i*.


4. *Syirkah Wujuh*

Musyarakah Wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual

barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang sediakan oleh tiap mitra. Jenis *Al-Musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.¹¹

E. Skema Pembiayaan Musyarakah

Contoh skema pembiayaan *musyarakah*, yaitu :¹²



Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Musyarakah

Keterangan:

1. Pak Hendri (*mudharib*) dan pak Toha (*sahibul maal*) melakukan akad *musyarakah* untuk melaksanakan sebuah proyek bisnis.
2. Masing-masing menyertakan modal 50% : 50%
3. Mereka bekerja bersama-sama untuk menjalankan bisnis tersebut
4. Risiko proyek bisnis ditanggung bersama
5. Keuntungan dari proyek tersebut dibagi bersama dengan porsi 50% : 50%.

¹¹ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 90-94

¹² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, h. 125

Dari skema pembiayaan *musyarakah* diatas dapat peneliti pahami bahwa penjelasan skema diatas yaitu, Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama sama menyediakan dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Jangka waktu pembiayaan *musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran umum tentang PT. BPRS Lampung Timur

1. Sejarah dan perkembangan PT. BPRS Lampung Timur

BPR Syariah Lampung Timur adalah merupakan bentuk investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah di bidang jasa perbankan, BUMD ini mulai beroperasi pada tanggal 30 Juli 2009 diresmikan oleh Bupati Lampung Timur Bpk. Satono, S.H dengan modal dasar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan milyar rupiah) dari jumlah modal dasar tersebut, modal yang sudah disetor kepada PT. BPR Syariah Lampung Timur per desember 2015 adalah sebesar Rp. 7.100.000.000,- (Tujuh milyar seratus juta rupiah) berdasarkan persentase kepemilikan saham, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) karena memiliki 98,77 % dari total seluruh saham PT. BPR Syariah Lampung Timur.²⁶

BPR Syariah Lampung Timur sudah memberikan pelayanan Perbankana kepada masyarakat Lampung Timur dalam hal penyediaan dana untuk kebutuhan konsumtif seperti biaya sekolah anak, pembelian kendaraan, biaya pernikahan, biaya berobat, pembelian/renovasi rumah kepada para PNS dan Pegawai Swasta

²⁶Dokumentasi berupa Website dari www.banksyariahlampungtimur.co.id

yang mempunyai penghasilan tetap dan modal kerja dan investasi untuk UMKM dalam mengembangkan usaha. Semua itu untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Lampung Timur dan ke depan mampu memberikan PAD untuk pembangunan Lampung Timur.²⁷

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi badan usaha milik daerah yang profesional, memiliki daya saing yang kompeten serta mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten lampung timur dengan semboyan “*membangun umat menuju maslahat*”.²⁸

b. Misi

- 1) Membantu menumbuhkan serta mendorong kegiatan usaha dan bisnis disegala sektor ekonomi yang berbasis ekonomi syariah dalam menggerakkan roda perekonomian di wilayah kabupaten lampung timur pada khususnya dan wilayah lampung pada umumnya.
- 2) Konsisten dalam menjalankan usaha sebagai lembaga keuangan perbankan yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), transparan, tertib azas dan prosedur serta *compliance* terhadap Peraturan-peraturan Bank Indonesia (PBI) /

²⁷*Ibid,*

²⁸*Ibid,*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

- 3) Menyiarkan ekonomi isla kepada masyarakat kabupaten Lampung timur pada khususnya dan masyarakat Lampung pada umumnya.²⁹


Sesuai dengan visi dan misinya Menjadi badan usaha milik daerah yang profesional, memiliki daya saing yang kompeten serta mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten lampung timur, dan membangun umat menuju maslahat maka menjdai sebuah keharusan menciptakan roda manajemen yang baik dalam perbankan dan membawa kemaslahatan sebagaimana nilai-nilai agama islam.

Sehingga dengan landasan Visi di atas dapat diterjemahkan misi yang mampu membawa realisasi yang baik yaitu Membantu menumbuhkan serta mendorong kegiatan usaha dan bisnis disegala sektor ekonomi yang berbasis ekonomi syariah dalam menggerakan roda perekonomian di wilayah kabupaten lampung timur.

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Lampung Timur

Adapun struktur organisasi dari BPR Syariah Lampung Timur adalah sebagai barikut :

²⁹*Ibid,*



1. Rapat Umum Pemegang Saham

Fungsi dan wewenang RUPS

- a. Menetapkan perubahan anggaran dasar.
- b. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- c. Menetapkan pembagian laba.
- d. Menetapkan kebijakan dasar perusahaan yang harus dijalankan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris

- a. Menyetujui RAKT yang disusun Direksi beserta jajarannya yang akan dilaporkan kepada BI dan RUPS.
- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan RAKT dan kebijakan yang dilakukan oleh Direksi beserta jajarannya dan dilaporkan setiap semester ke BI/OJK.
- c. Memberikan arahan dan nasehat kepada Direksi dalam hal untuk memperbaiki kinerja.
- d. Dewan Komisaris mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PT. BPRS Lampung Timur.

3. Komisaris Utama

Tugas dan Wewenang Komisaris Utama

- a. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- b. Berhak memeriksa dan mengetahui tindakan Direksi.
- c. Berhak meminta penjelasan terkait dengan pelaksanaan operasional Bank.
- d. Berhak memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi yang tindakannya bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Komisaris

Tugas dan Wewenang Komisaris

- a. Menjalankan instruksi tugas dan wewenang yang diberikan Komisaris Utama.
- b. Melakukan tugas-tugas lain yang di instruksikan Komisaris Utama.

5. Dewan Pengawas Syariah

Tanggungjawab

- a. Dewan Pengawas Syariah mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada RUPS, DSN dan BI.

6. Dewan Direksi

- a. Direksi bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

- b. Direksi mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, melaksanakan, mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan operasional perseroan;
- c. Direksi merupakan satu kesatuan pemimpin atau bersikap kolektif;
- d. Direksi mempunyai fungsi memimpin dan menjalankan operasional perseroan secara sehat sesuai sistem dan prosedur yang benar dengan berpedoman pada rencana kerja dan anggaran dasar serta peraturan pemerintah, Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan instansi lainnya;

7. Direktur Utama

Tugas & Wewenang Direktur Utama

- a. Merencanakan, meyusun dan melaksanakan strategi bisnis bank.
- b. Strategi bisnis bank tersebut dituangkan dalam rencana kerja tahunan (RKAT) dan Rencana Jangka Panjang (RJP) sebagai dasar strategi operasional bank.
- c. Mengawasi dan menganalisis terhadap posisi keuangan bank untuk tujuan pengendalian keuangan.
- d. Mempersiapkan, mengundang dan melaksanakan kegiatan RUPS

8. Direktur

Tugas dan Wewenang Direktur

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang atas intruksi direktur utama
- b. Mewakili direktur bila terjadi berhalangan

- c. Melaksanakan dan mengawasi operasional penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan serta pelayanan jasa perbankan yang telah dilakukan oleh bagian pemasaran & pembiayaan serta bagian operasional, umum dan personalia
- d. Melakukan penilaian karya terhadap pegawai sebagai bahan kenaikan golongan yang dirapatkan di dewan direksi

9. Kepala Bagian Marketing

Tugas

- a. Membantu Direksi dalam menyusun perencanaan pembiayaan dan dana dalam program marketing Bank;
- b. Membuat dan menyusun program aktivitas rencana kerja dalam ruang lingkup urusan pembiayaan dan dana untuk periode tahun berikutnya;
- c. Mengkoordinir, mengarahkan, membina dan mengawasi semua kegiatan personil yang berada dibawahnya;
- d. Menilai hasil investigasi (penyidikan) atas permohonan fasilitas pembiayaan yang telah direkomendasikan oleh Financing Analis;

10. Account Officer

Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Mencapai target sales produk pembiayaan dan dana yang ditetapkan;
- b. Melakukan proses pemasaran produk pembiayaan dan dana kepada calon nasabah disekitar komunitasnya sesuai radius yang disetujui;
- c. Verifikasi awal calon nasabah dan memastikan kelengkapan persyaratan dokumen pembiayaan maupun dana;

- d. Mendapatkan nasabah baru, nasabah take over dan nasabah existing;
- e. Menjalankan sales proses dengan disiplin tinggi.

11. Financing Support

Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Menyelenggarakan admistrasi/tata usaha pembiayaan mulai dari disetujuinya permohonan pembiayaan sampai dengan terealisasinya pembiayaan;
- b. Menyelenggarakan pembuatan dokumen-dokumen pembiayaan bagi nasabah yang telah disetujui seperti akad pembiayaan, warkat jaminan dan sebagainya yang menyangkut realisasi pembiayaan nasabah;
- c. Menyelenggarakan penyimpanan arsip dan dokumen-dokumen pembiayaan;
- d. Membantu nasabah yang membutuhkan informasi administrasi dalam hubungannya dengan pembiayaan;

12. Customer Service

Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Memberi penjelasan kepada calon nasabah semua kondisi dan syarat-syarat yang diperlukan untuk pembukaan rekening tabungan/deposito dan permohonan pembiayaan;
- b. Meminta calon nasabah untuk mengisi, melengkapi dan menandatangani formulir aplikasi permohonan dan syarat-syarat lainnya;

- c. Mencocokkan foto copy identitas diri dengan aslinya dan membubuhkan stempel “sesuai aslinya” dan paraf;
- d. Mencocokkan pada asli identitas diri dengan speciment dan aplikasi pembukaan tabungan/deposito. Membukukan paraf pada kolom yang tersedia dalam aplikasi;³⁰

4. Produk-produk PT BPRS Lampung Timur

a. Produk Jasa Pelayanan Penghimpunan Dana

Produk-produk jasa penghimpunan dana dilakukan dengan mengeluarkan beberpa produk diantaranya :

- 1) Tabungan
 - a) Tabungan Wadiah Umat
 - b) Tabungan Wajib Haji Arafah (Tawaf)
 - c) Tabungan Qurban Wajib (Taqwa)
 - d) Tabungan Pendidikan Siswa (Tapis)

- 2) Deposito
 - a) Deposito Mudharabah jangka waktu 1 bulan
 - b) Deposito Mudharabah jangka waktu 3 bulan
 - c) Deposito Mudharabah jangka waktu 6 bulan
 - d) Deposito Mudharabah jangka waktu 12 bulan
 - e) Deposito Antar Bank Passiva

³⁰Dokumentasi berupa Struktur Organisasi dan *Job Description* PT BPRS Lampung Timur

3) Produk Jasa Pelayanan Pembiayaan

Produk-produk jasa pelayanan penyaluran pembiayaan dilakukan dengan mengeluarkan produk pembiayaan berupa :

- a) *Al-Mudharabah* atau Pembiayaan Penuh (Bagi Hasil)
- b) *Al-Musyarakah* atau Pembiayaan Bersama (Bagi Hasil)
- c) *Al-Murabahah* (Jual Beli)
- d) Multijasa

4) Produk Jasa Lainnya

Sebagai perluasan produk penghimpunan dana, PT. BPRS Lampung Timur juga telah dan akan melakukan diversifikasi pelayanan dalam hal penghimpunan dana pihak ke-3 yaitu yang telah ada saat ini dengan memberikan pelayanan transfer tunai antar bank dalam negeri dengan menggunakan internet banking bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri, pembayaran telepon, kartu hallo, listrik dan rencana kedepan akan bekerja sama dengan Bank Syariah lainnya dalam hal pembuatan kartu *Automatic Teller Machine* (ATM) dengan tujuan untuk menarik minat calon nasabah dalam hal menabung dan memberikan fasilitas kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi.³¹

³¹Dokumentasi berupa Website www.banksyariahlampungtimur.co.id

B. Penerapan Pembiayaan Musyarakah di PT. BPRS Lampung Timur

1. Pembiayaan Musyarakah di PT. BPRS Lampung Timur

Menurut Bapak Bambang Hermanto selaku Kepala Bagian Pembiayaan, *musyarakah* adalah kerja sama antara PT. BPRS Lampung Timur sebagai penyandang dana dan nasabah sebagai penyandang dana sekaligus pengelola dana untuk usaha yang telah disepakati. Bagi hasil dihitung dari nisbah yang telah disepakati dan dibayarkan setiap bulan sesuai dengan keuntungan perbulannya. Tujuan dari Pembiayaan *musyarakah* yaitu dapat membantu para nasabah yang membutuhkan tambahan dana untuk usahanya, baik untuk perorangan maupun untuk badan usaha.³²

Untuk pengajuan pembiayaan *musyarakah*, ada beberapa ketentuan dan syarat-syarat yang perlu dilengkapi, antara lain:

a. Untuk Badan Usaha

- 1) Fotocopy akte pendirian/anggaran badan usaha notariil.
- 2) Fotocopy legalitas usaha sesuai dengan jenis bidang usaha.
- 3) Fotocopy (NPWP, SITU, SIUP)
- 4) Fotocopy identitas (KTP/SIM/PASPOR)
- 5) Laporan keuangan 3 bulan terakhir
- 6) Rencana usaha kedepan
- 7) Foto copy bukti pemilik jaminan

³² Bambang Hermanto, selaku Kepala Bagian Pembiayaan PT. BPRS Lampung Timur, wawancara, 2 april 2018

b. Untuk Perorangan

- 1) Foto copy KTP pemohon suami dan istri
- 2) Foto copy identitas diri, istri / suami
- 3) Foto copy kartu keluarga
- 4) Foto copy akta nikah
- 5) Surat keterangan domisili
- 6) Foto copy rek. Tabungan
- 7) Surat keterangan penghasilan
- 8) Pas foto 4x6 2lembar
- 9) Mempunyai lokasi usaha
- 10) Usaha minimal sudah berjalan 2 tahun
- 11) Jaminan pinjaman bisa BPKB atau surat SHM/SHGP
- 12) Pengajuan pinjaman diatas Rp 50.000.000 disertakan NPWP

Selain prosedur diatas, nasabah juga melengkapi data dengan melampirkan laporan keuangan, jenis usaha yang akan dibiayai dan jaminan yang akan diberikan kepada bank.³³

2. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Musyarakah di PT. BPRS Lampung Timur

PT. BPRS Lampung Timur memproses pembiayaan *musyarakah* melalui beberapa prosedur. Prosedur yang harus dilalui antara lain:

- a. Tahapan Permohonan Pembiayaan *Musyarakah*

³³ Faisal Abdurahman, bagian *Marketing* PT. BPRS Lampung Timur. *Wawancara*, 2 April 2018

Sebelum calon nasabah (*Debitur*) mengajukan permohonan, maka CS (*Costumer Service*) dan AO (*Account Officer*) terlebih dahulu memberikan informasi serta menjelaskan tentang sistem *musyarakah* yang diterapkan pada PT. BPRS Lampung Timur. Hal-hal yang harus diketahui oleh debitur sebelum mengajukan permohonan pembiayaan *musyarakah*, antara lain:

- 1) Para mitra (nasabah dan bank syariah) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu kegiatan usaha tertentu.
- 2) Setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.
- 3) Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersangkutan maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan instansi yang berwenang.
- 4) Keuntungan usaha *musyarakah* dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan.
- 5) Porsi jumlah bagi hasil para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh

selama periode akad bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.

- 6) Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam catatan akuntansi sendiri.

Karena PT. BPRS Lampung Timur adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang dimana para calon nasabah Bank Syariah Lampung Timur tersebut dalam mengajukan pembiayaan mayoritas kurang mengetahui tata cara pembuatan proposal, oleh sebab itu *Account Officer* bank lebih aktif untuk mencari informasi dan data-data tentang nasabah yang akan mengajukan pembiayaan ke Bank.

Setelah *Account Officer* bank memperoleh data, maka selanjutnya bank mewawancarai nasabah.³⁴

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara ini dilakukan oleh AO (*account officer*). Pada saat mewawancarai ini *account officer* akan melihat karakter nasabah sejak awal masuk ke dalam kantor, apakah nasabah masuk ke dalam kategori orang yang jujur, dan dapat dipercaya. Begitu juga kesungguhan nasabah/debitur dalam

³⁴ Uun Tri Wahyudi, bagian *Customer Service* PT. BPRS Lampung Timur, wawancara 2 April 2018

mengajukan pembiayaan pada saat nasabah menyampaikan informasi. Hal-hal yang diwawancarai oleh AO, yaitu :

- 1) AO mewawancarai tentang hal-hal yang sifatnya pribadi sebagai pertanyaan pemanasan dan terkadang pertanyaan tersebut sifatnya ringan dan terkadang menjebak, seperti tempat tinggal, jumlah anak atau tanggungan.
- 2) Inisiatif mengajukan pembiayaan kePT. BPRS Lampung Timur, hal ini penting diketahui oleh bank sebagai bahan pertimbangan persetujuan. Terutama informasi tentang inisiatif (ide pengajuan pembiayaan), sebab terkadang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin mencari keuntungan sendiri dengan memberikan jaminan bahwa permohonannya direkayasa sehingga bank percaya seolah-olah data tersebut benar adanya. Padahal nasabah tersebut kurang layak bahkan bermasalah di bank lain.

Pada intinya interview ini selain untuk memperoleh data-data, informasi langsung dari nasabah yang akan dibuktikan kebenarannya pada saat melakukan survei lapangan (*on the spot*), juga menyampaikan informasi tentang aturan-aturan bank yang harus diketahui oleh nasabah agar tidak terjadi salah penafsiran dikemudian hari.

c. Penyidikan Berkas-berkas Permohonan

Setelah data diperoleh dan wawancara dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan nasabah. Selain itu bank juga memeriksa keaslian dari dokumen-dokumen yang sudah ada, apakah memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh bank atau belum. Terkadang juga masih ada dokumen nasabah yang harus dipenuhi segera menunjang proses survei dan selanjutnya penentu pada proses pencairan. Jika ternyata nasabah tidak melengkapi dokumen yang diminta oleh bank. Kelengkapan data akan sangat menunjang proses uji kelayakan lapangan pada saat survei.

d. Survei (*On The Spot*)

Setelah berkas serta dokumen diperiksa dan dilengkapi oleh bank, maka selanjutnya *Account Officer* bank melakukan peninjauan dan pengecekan langsung ke tempat lokasi nasabah (survei). Bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *musyarakah* pada PT. BPRS Lampung Timur, bank selalu meninjau langsung kelapangan untuk melihat apakah agunan atau jaminan yang diberikan oleh nasabah sesuai dengan jumlah pembiayaan yang dilakukan atau tidak. Untuk membuktikan kebenaran dokumen yang diajukan, seperti kelayakan jaminan, kondisi ekonomi nasabah. Hal ini

perlu dilakukan sebagai tolak ukur dan bahan pertimbangan kelayakan pembiayaan yang akan diberikan. Jangan sampai bank tertipu dengan dokumen-dokumen palsu yang diajukan calon nasabah.

AO (*Account Officer*) dan bagian administrasi akan meninjau keabsahan kelayakan dari dokumen antara lain:

- 1) Jika agunan berupa sertifikat tanah atau lainnya yang dijadikan barang jaminan, maka pihak bank harus melakukan peninjauan langsung apakah denah lokasinya sesuai dengan data yang diberikan atau tidak dari besar pinjamannya.
- 2) Kondisi ekonomi nasabah untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar utang.

Setelah dilakukan survei, selain dari pada itu AO akan melihat keabsahan informasi yang disampaikan pada saat wawancara, seperti jumlah tanggungan, jumlah penghasilan, serta biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Jika jenis usahanya atau lokasinya kurang strategis, maka AO lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan apakah layak diteruskan atau tidak.

e. Analisis Terhadap Kelayakan Pembiayaan

Dalam penilaian layak atau tidaknya suatu pembiayaan yang disalurkan maka perlu melakukan analisis pembiayaan,

analisis pembiayaan yang dilakukan PT. BPRS Lampung Timur adalah :

1) *Character* (Watak)

Menggambarkan watak atau kepribadian calon nasabah meliputi sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik calon nasabah.³⁵

Pada PT.BPRS Lampung Timur tujuan analisis ini untuk melihat nasabah benar-benar mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman sampai lunas.³⁶

2) *Capacity* (Kemampuan)

Analisis untuk *capacity* ini dilakukan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan kemampuan bisnis. Dengan kata lain untuk mengetahui bidang usaha.

Pada PT. BPRS Lampung Timur tujuan analisis ini untuk melihat kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha untuk memperoleh hasil yang nanti akan dapat digunakan untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah.

³⁵ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014) h. 173

³⁶ Faisal Abdurahman, bagian *Marketing* PT. BPRS Lampung Timur. *Wawancara*, 2 April 2018

3) *Capital* (Modal)

Merupakan agunan atau jaminan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Anggunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila nasabah tersebut tidak dapat membayar angsurannya maka termasuk dalam kredit macet, maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap anggunan.

Pada PT. BPRS Lampung Timur tujuan analisis ini untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

4) *Collateral*

Prinsip *collateral* ini merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Anggunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila calon nasabah tersebut tidak dapat membayar angsurannya termasuk dalam kredit macet, maka pihak bank dapat melakukan eksekusi terhadap anggunan.

Pada PT. BPRS Lampung Timur analisis prinsip *collateral* (jaminan) ini adalah barang atau sesuatu yang

berharga dan memiliki nilai untuk dijadikan sebagai penjamin bagi calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan kepada PT. BPRS Lampung Timur. Jaminan yang diberikan kepada PT. BPRS Lampung Timur biasanya berupa sertifikat tanah, benda bergerak (mobil, motor).

5) *Condition*

Condition adalah analisis terhadap kondisi perekonomian, pihak kreditur harus mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi.³⁷

Pada PT. BPRS Lampung Timur analisis ini dapat meliputi analisis terhadap variabel ekonomi mikro, pada saat ekonomi mengalami penurunan atau dalam keadaan krisis, PT. BPRS Lampung Timur akan lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan, hal ini dilakukan karena pihak PT. BPRS Lampung Timur ingin menilai seberapa kondisi ekonomi calon nasabah.³⁸

Kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BPRS Lampung Timur akan dilihat dari hasil survey, wawancara dan yang lainnya bagus maka pembiayaan

³⁷ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, h. 174

³⁸ Faisal Abdurahman, bagian *Marketing* PT. BPRS Lampung Timur. *Wawancara*, 2

akan dilaksanakan. Namun jika hasil survey, wawancara dan lainnya tidak bagus maka PT. BPRS Lampung Timur berhak menolak pengajuan pembiayaan tersebut dan memberikan kepada anggota/nasabah tentang penolakan tanpa harus menjelaskan alasan penolakan.³⁹

f. Penyerahan Dokumen Kepada Bagian *Legal* dan Administrasi Pembiayaan

Setelah permohonan pembiayaan disetujui dan ditentukan tanggal realisasikan, maka selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada bagian legal dan administrasi. Untuk data yang diberikan kepada bagian *legal* dan untuk data UP (usulan pembiayaan) diberikan kepada bagian administrasi agar membuat surat yang diperlukan sebagai penunjang proses realisasi.

g. Perhitungan Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil ditetapkan melalui negoisasi antara pihak PT. BPRS Lampung Timur dengan nasabah. Negoisasi ini akan timbul kesepakatan antara PT. BPRS Lampung Timur dan nasabah dalam berbagai keuntungan dan kerugian. Besarnya usaha yang diperoleh baik nasabah maupun pihak

³⁹ Bambang Hermanto, selaku Kepala Bagian Pembiayaan PT. BPRS Lampung Timur, wawancara, 2 April 2018

PT. BPRS Lampung Timur tergantung pada nisbah yang disetujui pada awal akad.

h. Pemutusan Kontrak Kerja

Pembiayaan *musyarakah* dapat dihentikan sebelum jangka waktunya apabila:

1. Nasabah terbukti melanggar hal-hal yang telah disepakati dalam kontrak.
2. Nasabah dan PT. BPRS Lampung Timur sepakat untuk mengakhiri kontrak.
3. Salah satu pihak meninggal dunia.
4. Terjadinya kecenderungan penurunan usaha terus menerus.

i. Akad Pembiayaan

Akad pembiayaan sah jika ada ijab (penyertaan harta dari pemilik modal) dan qabul (yang menerima modal). Para ualam bersepakat bahwa akad *musyarakah* tidak wajib sebelum pihak pelaksanaan memulai usahanya, karena pemilik modal dan pelaksana bisa membatalkannya, dengan alasan jika itu dibatalkan setelah beropersai akan membawa mudharat (keburukan) baik penerima modal maupun menerima modal.

j. Pengawasan (*Monitoring*)

Sejak pembiayaan dicairkan, maka semenjak itu pula tanggung jawab AO terhadap nasabah dilaksanakan. Pengawasan ini dilakukan dengan cara memantau realisasi pencapaian target yang dibuat oleh nasabah sebelumnya. AO meninjau ke lapangan untuk melihat perkembangan usaha nasabah.

Pembiayaan sebagai sumber utama pendapatan bank di PT. BPRS Lampung Timur. Jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan musyarakah di PT. BPRS Lampung Timur yaitu pihak bank menyebutkan sebanyak sekitar 61 dari tahun periode 2009-2018.⁴⁰

3. Kesesuaian Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada PT. BPRS Lampung Timur dengan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

Melakukan akad musyarakah dengan mengacu pada kesepakatan dari kedua belah pihak dapat dikatakan sah secara hukum maupun agama jika telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Informasi terlihat sudah memahami hukum dengan baik, untuk membuktikan bahwa kedua belah pihak cakap hukum perjanjian dilakukan dihadapan notaris, dengan kata lain pihak notaris akan menilai kecakapan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian,

⁴⁰ Andi Huda Prasetya, bagian *Marketing* PT. BPRS Lampung Timur, wawancara, 2 April 2018

dimana hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN No 08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu menyebutkan bahwa penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum. Perjanjian pembiayaan musyarakah dapat dilakukan jika sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan dalam syariah.

Modal yang diberikan oleh pihak PT. BPRS Lampung Timur kepada pengelola dana pada saat akad berlangsung adalah modal tunai, bukan modal piutang namun pemberiannya bisa secara langsung atau bertahap. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang menyebutkan bahwa modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada nasabah untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: (a) modal harus sama jumlah dan jenisnya. (b) modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai, jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. (c) modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayar kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. ketentuan berikutnya adalah mengenai proporsi bagi hasil keuntungan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Pembagian hasil keuntungan dari akad musyarakah yang dilakukan oleh kedua belah pihak disesuaikan dengan akad yang telah disepakati sebelumnya, yang nilai persinya ditentukan sendiri oleh

kedua belah pihak, sehingga dengan kata lain pihak PT. BPRS Lampung Timur telah menjalankan prinsip syariah yang dimana telah diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut: keuntungan musyarakah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: (a) harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak . (b) bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan bahwa waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan, perubahan nisbah harus berdasarkan dengan kesepakatan.⁴¹

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Lampung Timur kepada nasabah adalah dengan selalu memberikan evaluasi-evaluasi yang bersinambungan, ikut membantu memutuskan pembagaian keuntungan dengan presentasi yang proposional, namun apabila nasabah mengalami kerugian pada usahanya.

Setelah pemaparan di atas, maka menurut peneliti pembiayaan *musyarakah* di PT. BPRS Lampung Timur telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu tentang pembiayaan *Musyarakah*, seperti ketentuan pernyataan ijab dan qabul, kecakapan hukum pihak-pihak yang berkontrak, obyek akad (modal, kerja, keuntungan, kerugian dan biaya operasional). Ijab dan

⁴¹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah*, (Jakarta: BMI, 2000) h. 16-18

qabul yang dilakukan di PT.BPRS Lampung Timur terlebih dahulu dilakukan penawaran dan kemudian hasil dari penawaran yang telah disetujui tersebut akan dilanjutkan dengan akad pembiayaan *musyarakah* secara tertulis.

PT. BPRS Lampung Timur memberikan modal pembiayaan musyarakah berupa uang tunai atau aset senilai dengan uang pada nasabah yang berkontrak pada PT. BPRS Lampung Timur. PT. BPRS Lampung Timur meminta jaminan pada nasabah dalam memenuhi persyaratan sebagai nasabah pembiayaan *musyarakah*. Keuntungan dan kerugian dari suatu usaha yang telah disepakati pihak nasabah dan PT. BPRS Lampung Timur dibagi dan ditanggung bersama. Apabila terjadi kerugian pada usaha yang telah disepakati dan dikelola terjadi karena kelalaian dari pihak nasabah, maka kerugian ditanggung oleh pihak nasabah dan apabila tidak bisa melunasi kerugian tersebut maka akan dimusyawarakan kembali. Biaya operasional tergantung pada kontrak yang disepakati, apabila berupa uang, biaya operasional menjadi beban bersama dan apabila berupa aset, maka beban operasional menjadi beban nasabah.

PT. BPRS Lampung Timur hanya memberikan bantuan tanpa harus berpartisipasi dalam kerja atau operasional suatu usaha yang dijalankan nasabahnya. Dari penjelasan tersebut maka PT. BPRS Lampung Timur telah memenuhi kaidah yang terdapat pada fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, hasil penelitian yang didapat di PT. BPRS Lampung Timur, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Pembiayaan *musyarakah* pada PT. BPRS Lampung Timur dapat dilakukan kepada para nasabah yang membutuhkan tambahan dana dan untuk suatu usaha tertentu. Penerapan produk pembiayaan *musyarakah* pada PT. BPRS Lampung Timur dapat dilakukan dengan beberapa prosedur, yaitu dari calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *musyarakah* dengan mengisi formulir yang telah ditentukan, kemudian pihak bank melakukan pengecekn keabsahan dari beberapa syarat tersebut, hingga pihak bank memutuskan bahwa nasabah tersebut layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan *musyarakah*. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan *musyarakah* pada PT. BPRS Lampung Timur telah dilaksanakan dengan baik. Karena telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh pada PT. BPRS Lampung Timur maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada PT. BPRS Lampung Timur harus bisa terus mempertahankan penerapan dan prosedur *musyarakah*, serta lebih berhati-hati dalam melihat karakter nasabah dan lebih mensosialisasikan produk pembiayaan *musyarakah* pada PT. BPRS Lampung Timur.
2. Kepada PT. BPRS Lampung Timur agar selalu mempertahankan prinsip syariah yang telah ditetapkan dan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta :
Gadjah Mada University, 2009
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta :
Kencana Prenada Group, 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah*, Jakarta:
BMI, 2000
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta :
Ekonosia, 2003
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Lampung : Stain Jurai
Siwo Lampung, 2014
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Kencana Prenada Media
Group, 2011
- Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja
Rosdakarya, 2014
- Muhammad, *Sistem & Produk Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta : UII
PRESS Yogyakarta, 2000
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta :
Gema Insani, 2001
- Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : Pustaka Setia, 2012

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-*

Aspek Hukumnya, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : RajaGrafindo Persada,

2008

Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*,

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014

Uhar Suharputra, *Metode Penelitian*, Bandung : Refika Aditama, 2012

TUGAS AKHIR

OUTLINE

PENERAPAN PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BPRS LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian
 - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 2. Sumber Data
 - 3. Teknik Pengumpulan Data
 - 4. Teknik Analisis Data

E. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Musyarakah

B. Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah

1. Al-Qur'an
2. As-Sunnah
3. Ijma'

C. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah

D. Jenis-jenis Pembiayaan Musyarakah

1. *Syirkah Al-'Inan*
2. *Syirkah Al-Mufawadhah*
3. *Syirkah A'maal*
4. *Syirkah Wujuh*

E. Skema Pembiayaan Musyarakah

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang PT. BPRS Lampung Timur

1. Sejarah dan perkembangan PT. BPRS Lampung Timur
2. Visi dan Misi
3. Struktur Organisasi PT. BPRS Lampung Timur

B. Penerapan Pembiayaan Musyarakah di PT. BPRS Lampung Timur

1. Pembiayaan Musyarakah di PT. BPRS Lampung Timur
2. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Musyarakah di PT. BPRS Lampung Timur
3. Kesesuaian Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada PT. BPRS Lampung Timur dengan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran


**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Dosen Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag, MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, 26 Juni 2018
Mahasiswa Ybs.



Yulita Sari
NPM 1502080110

ALAT PENGUMPUL DATA
PENERAPAN PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA
PT. BPRS LAMPUNG TIMUR

A. Wawancara (*interview*)

1. Wawancara dengan bapak Bambang Hermanto selaku kepala bagian pembiayaan di PT. BPRS Lampung Timur

- a. Apa pengertian dari Pembiayaan *Musyarakah* ?
- b. Untuk apa saja Pembiayaan *Musyarakah* di PT. BPRS Lampung Timur ?
- c. Apa tujuan Pembiayaan *Musyarakah* di PT. BPRS Lampung Timur ?

2. Wawancara dengan bapak Faisal Abdulrahman selaku *marketing* di PT. BPRS Lampung Timur

- a. Apa saja persyaratan untuk mengajukan pembiayaan *Musyarakah* di PT. BPRS Lampung Timur ?
- b. Berapa Plafon minimal dan maksimal untuk Pembiayaan *Musyarakah* di PT. BPRS Lampung Timur ?

3. Wawancara dengan bapak Faisal Abdulrhman selaku *mareketing* di PT. BPRS Lampung Timur

- a. Berapa jumlah nasabah yang melakukan Pembiayaan *Musyarakah* di PT. BPRS Lampung Timur ?
- b. Bagaimana Penerapan Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. BPRS Lampung Timur ?

B. Dokumentasi PT. BPRS Lampung Timur

1. Pengutipan sejarah PT. BPRS Lampung Timur
2. Pengutipan Visi dan Misi PT. BPRS Lampung Timur
3. Pengutipan Struktur Organisasi PT. BPRS Lampung Timur
4. Pengutipan Produk-produk Layanan PT. BPRS Lampung Timur

Dosen Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag, MH

NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, 4 September 2018

Mahasiswa Ybs.



Yulita Sari

NPM 1502080110



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0658/In.28/S/OT.01/08/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : YULITA SARI
NPM : 1502080110
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syari'ah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502080110.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 31 Agustus 2018
Kepala Perpustakaan,




Drs. Mokhtarid Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1113/In.28.3/D/PP.00.9/05/2018

28 Mei 2018

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Tugas Akhir

Kepada Yth:

Nizaruddin, S.Ag.,MH

di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Yulita Sari
NPM : 1502080110
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Penerapan Produk Pembiayaan Musyarakah Pada Pt Bprs Lampung Timur

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan,



MUHAMMAD SALEH



BANK SYARIAH LAMPUNG TIMUR
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG TIMUR



SURAT KETERANGAN MAGANG

No. : 001/SKM/BPRS LT/I/2018

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji syukur kehadirat Allah SWT, teriring do'a semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga dapat menjalankan tugas sehari-hari dengan baik, Amin

Dengan ini kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Tony Adryansyah

Jabatan : Direktur Utama

Menerangkan bahwa :

Nama : Yulita Sari

NPM : 1502080110

Universitas : IAIN METRO

Memang benar melakukan magang atau PPL di PT. BPR Syariah Lampung Timur mulai tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018. Selama magang di PT. BPR Syariah Lampung Timur Sdri Yulita Sari telah mempelajari tentang prosedur dan beberapa hal yang hubungannya dengan ilmu perbankan

Demikian Surat Keterangan Magang ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Way Jepara,

PT. BPRS Lampung Timur

Direksi,

Tony Adryansyah
Direktur Utama



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Yulita Sari NPM : 1502080110
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis, 30-08-2018		Unggapi dari awal sampai Akhir	
2.	Rabu, 05-09-2018		Acc Munaqanya	

Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag, MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Yulita Sari
NPM. 1502080110



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Yulita Sari NPM : 1502080110
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 20-08-2018		Kesimpulan di Perbaiki sesuai dgn tugas Pustaka	

Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag, MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Yulita Sari
NPM. 1502080110



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Yulita Sari NPM : 1502080110
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 20-08-2018		Pada Bab IV APD belum terjawab semua. - Apa yg ada dalam APD jawabannya harus ada di bab IV	

Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag, MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Yulita Sari
NPM. 1502080110



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Yulita Sari NPM : 1502080110
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 16-08-2018		<ul style="list-style-type: none">- Bimbingan BAB I pada latar belakang masalah harus ada pra surveynya- Footnote di setiap bab baru di mulai dengan angka 1- pada BAB II di setiap sub judul di berikan penjelasan- setiap awal Paragraf di beri 7 ketukan.	

Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag, MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Yulita Sari
NPM. 1502080110



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Yulita Sari NPM : 1502080110
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 10-08-2018		- Catatan yg ada dalam Tugas Akhir di pindah ke ke dalam blangko bimbingan - lihat buku ped man penulisan TA.	

Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag. MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Yulita Sari
NPM. 1502080110



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen : FM-STAINJS-BM-09-05No.

Revisi : RO

Tgl. Berlaku :

Halaman :

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN AKADEMIK

Nama Mahasiswa : Yulita Sari Jurusan/Prodi : D3 PBS
NPM : 1502080110 Semester/TA : empat

No.	Hari/Tgl	Hal yang Dibicarakan	Solusi/Deadline	Tanda Tangan Dosen PA
	17/10/2017	ngumpul krs, dan konsultasi tentang magang dan PKL		

Mahasiswa Ybs,

.....
NPM.

STAINJS-BM-09-05No.



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen : FM-STAINJS-BM-09-05No.

Revisi : 00

Tgl. Berlaku :

Halaman :

AKADEMIK

D3 PBS
empat

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN AKADEMIK

Nama Mahasiswa : JULITA SARI Jurusan/Prodi : D3 PBS
NPM : 1502080110 Semester/TA : Lima

ine	Tanda Tangan Dosen PA

No.	Hari/Tgl	Hal yang Dibicarakan	Solusi/Deadline	Tanda Tangan Dosen PA
	9/01 2018	konsultasi tentang MPP penyusunan KRS yg nilai c, Perlu diperbaiki atau tidak.		

Ybs,

Mahasiswa Ybs,

NPM.



TABEL PEMBIAYAAN UMUM

PLAFOND Rp	Angsuran					
	6 Bulan	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan	30 Bulan	36 Bulan
10.000.000	1.816.667	983.333	705.556			
11.000.000	1.998.333	1.081.667	778.111			
12.000.000	2.180.000	1.180.000	846.667			
13.000.000	2.361.667	1.278.333	917.222			
14.000.000	2.543.333	1.376.667	987.778			
15.000.000	2.725.000	1.475.000	1.058.333	850.000		
16.000.000	2.906.667	1.573.333	1.128.889	906.667		
17.000.000	3.088.333	1.671.667	1.199.444	963.333		
18.000.000	3.270.000	1.770.000	1.270.000	1.020.000		
19.000.000	3.451.667	1.868.333	1.340.556	1.076.667		
20.000.000	3.633.333	1.966.667	1.411.111	1.133.333	966.667	
21.000.000	3.815.000	2.065.000	1.481.667	1.190.000	1.015.000	
22.000.000	3.996.667	2.163.333	1.552.222	1.246.667	1.063.333	
23.000.000	4.178.333	2.261.667	1.622.778	1.303.333	1.111.667	
24.000.000	4.360.000	2.360.000	1.693.333	1.360.000	1.160.000	
25.000.000	4.541.667	2.458.333	1.763.889	1.416.667	1.208.333	1.069.444
26.000.000	4.723.333	2.556.667	1.834.444	1.473.333	1.256.667	1.112.222
27.000.000	4.905.000	2.655.000	1.905.000	1.530.000	1.305.000	1.155.000
28.000.000	5.086.667	2.753.333	1.975.556	1.586.667	1.353.333	1.197.778
29.000.000	5.268.333	2.851.667	2.046.111	1.643.333	1.401.667	1.240.556
30.000.000	5.450.000	2.950.000	2.116.667	1.700.000	1.450.000	1.283.333
31.000.000	5.631.667	3.048.333	2.187.222	1.756.667	1.498.333	1.326.111
32.000.000	5.813.333	3.146.667	2.257.778	1.813.333	1.546.667	1.368.889
33.000.000	5.995.000	3.245.000	2.328.333	1.870.000	1.595.000	1.411.667
34.000.000	6.176.667	3.343.333	2.398.889	1.926.667	1.643.333	1.454.444
35.000.000	6.358.333	3.441.667	2.469.444	1.983.333	1.691.667	1.497.222
36.000.000	6.540.000	3.540.000	2.540.000	2.040.000	1.740.000	1.540.000
37.000.000	6.721.667	3.638.333	2.610.556	2.096.667	1.788.333	1.582.778
38.000.000	6.903.333	3.736.667	2.681.111	2.153.333	1.836.667	1.625.556
39.000.000	7.085.000	3.835.000	2.751.667	2.210.000	1.885.000	1.668.333
40.000.000	7.266.667	3.933.333	2.822.222	2.266.667	1.933.333	1.711.111
41.000.000	7.448.333	4.031.667	2.892.778	2.323.333	1.981.667	1.753.889
42.000.000	7.630.000	4.130.000	2.963.333	2.380.000	2.030.000	1.796.667
43.000.000	7.811.667	4.228.333	3.033.889	2.436.667	2.078.333	1.839.444
44.000.000	7.993.333	4.326.667	3.104.444	2.493.333	2.126.667	1.882.222
45.000.000	8.175.000	4.425.000	3.175.000	2.550.000	2.175.000	1.925.000
46.000.000	8.356.667	4.523.333	3.245.556	2.606.667	2.223.333	1.967.778
47.000.000	8.538.333	4.621.667	3.316.111	2.663.333	2.271.667	2.010.556
48.000.000	8.720.000	4.720.000	3.386.667	2.720.000	2.320.000	2.053.333
49.000.000	8.901.667	4.818.333	3.457.222	2.776.667	2.368.333	2.096.111
50.000.000	9.083.333	4.916.667	3.527.778	2.833.333	2.416.667	2.138.889

Persyaratan :

- Mengisi Permohonan Pengajuan Pembiayaan
- Foto Warna ukuran 3 x 4 (2 lembar)
- Copy KTP Suami / Istri (2 lembar)
- Copy Kartu Keluarga (2 lembar)
- Copy Surat / Buku Nikah
- Bukti Pembayaran Rekening Listrik / Telephone
- Bukti Pembayaran PBB
- Jaminan Atas Nama Sendiri berupa :
 - BPKB Kendaraan Bermotor
 - * Umur Kendaraan Roda Dua Maksimal 3 Tahun
 - * Umur Kendaraan Roda Empat Maksimal 7 Tahun
 - Sertifikat Hak Milik Tanah
- Melampirkan Izin Usaha & Laporan Keuangan Usaha
- Umur Pemohon 21 s.d. 50 Tahun

Bank Syariah Lampung Timur "Membangun Umat Menuju Maslahat"

- * Pengajuan dapat diproses apabila syarat lengkap dan tidak ada Pembiayaan / Kredit Macet di Bank Lain *
- * Bank berhak menolak pembiayaan dari nasabah tanpa memberitahukan alasan apapun *
- * Berkas yang masuk tidak dapat diambil kembali & menjadi milik Bank *

Customer Service : 0725 - 640 698

Petugas Pemasaran :

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Untuk Pemohon Anggota Perorangan

Kepada Yth.

BANK SYARIAH LAMPUNG TIMUR
PT. BPR Syariah Lampung Timur

Lampirkan: Copy KTP/SIM/Paspor: Data Keuangan (Neraca, Rugi/Laba dsb) Surat-surat Jaminan (Sertifikat/BPKB,dsb)
--

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. DATA PEMOHON			
1. Nama Lengkap, Dan Nama panggilan		5. No. KTP/SIM/Paspor	
2. Nama Isteri/ Suami, Dan Nama panggilan		6. Warga Negara	
3. Tempat/Tgl. Lahir		7. Agama	
4. Status		8. Jumlah Tanggungan	
10.. Alamat Sekarang		9. Pendidikan Terakhir	
11. Alamat KTP/SIM/Paspor		No Telp	
12. Pekerjaan		Jabatan	
13. Alamat Kantor		No Telp	
14. Jenis Usaha		No. Telp	
15. Waktu Terbaik untuk dihubungi :	<input type="checkbox"/> dirumah pukul :	<input type="checkbox"/> dikantor pukul :	
16. Untuk keperluan mendadak hubungi (yang tidak serumah) :			
Nama :			
Hubungan :			
Telp :			

Dengan ini mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan dengan perincian :

2. RENCANA PENGGUNAAN DANA PEMBIAYAAN			
Pengajuan	<input type="checkbox"/> Baru	<input type="checkbox"/> Perubahan	<input type="checkbox"/> Take over
1. Untuk Investasi, sejumlah	Rp	Jangka Waktu	
	Guna Keperluan		
2. Untuk Modal Kerja,	Rp	Jangka Waktu	
	Guna Keperluan		
3. Jaminan			

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir data keuangan/ Usaha serta dokumen-dokumen yang diperlukan dan saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan PT BPR Syariah Lampung Timur untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan serta persyaratan yang ditentukan Bank dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa Bank berhak menyetujui atau menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.

Way Jepara,20

Hormat Saya

Suami/ istri

Mengetahui
Rukun Tetangga Seempat

Nama dan Tanda Tangan Pemohon

Nama dan Tanda Tangan

Nama dan Tanda Tangan Jelas

DATA USAHA

Nama Pemohon :
Tahun Berdiri :
Bentuk Badan Hukum : Perorangan CV PD PT Koperasi
Izin Pendirian : Kelurahan Pemerintah Setempat
 TDP SIUP SITU Lainnya
Lokasi/ Alamat Usaha :
Jenis Usaha : Perdagangan Umum
 Industri Pengolahan
 Perdagangan Hasil Bumi
 Pertanian/ Perkebunan
 Jasa
 Lainnya
Sumber Modal : Perorangan/ Sendiri
 Perkongsian
Riwayat Pinjaman/ Kredit : Ada Tidak Ada
- Bank
- Koperasi
- Lainnya

DENAH LOKASI TEMPAT TINGGAL / USAHA

**Dokumentasi Kegiatan Peneliti Dalam Proses Penelitian
di PT. BPRS Lampung Timur**



AO menjelaskan tentang pembiayaan *musyarakah* kepada peneliti



Peneliti melayani nasabah pembiayaan *musyarakah*



Peneliti ikut memeriksa keaslian jaminan nasabah pembiayaan *musyarakah*



Peneliti ikut memeriksa berkas-berkas nasabah pembiayaan *musyarakah*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



YULITA SARI, anak kedua dari dua bersaudara adalah putri kandung dari pasangan Bapak Sodik dan Ibu Semi. Lahir di Batanghari Lampung Timur pada tanggal 25 Juli 1997. Pendidikan yang telah ditempuh yaitu SDN 3 Bumiemas lulus pada tahun 2009, SMPN 2 Batanghari 2012, SMA

Kosgoro Sekampung lulus pada tahun 2015. Dan pada tahun 2015, peneliti terdaftar sebagai mahasiswi Diploma Tiga (D-III) Sekolah Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo yang kemudian beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.